



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**BERMAN SITUMORANG**, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Desember 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Persatuan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Email [bermansitumorang703@gmail.com](mailto:bermansitumorang703@gmail.com), sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG dan Almh. DEARMAULI MALAU** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5566/1987 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 17 Oktober 1987;
2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG dan Almh. DEARMAULI MALAU** telah memiliki 7 ( Tujuh ) Orang anak demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 10 Januari 2025 yaitu :
  - Almh. DOMURIA SITUMORANG
  - KEVIN NAIBAHO
  - KRISTINA SITUMORANG
  - MERLINA SITUMORANG
  - BINSAR ERIKSON SITUMORANG
  - BERMAN SITUMORANG (PEMOHON)

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEVI ROULINA SITUMORANG, SE
- MASRI MAGDALENA SITUMORANG, SP
- 3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.12/0413/KS-III/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 13 Maret 2018;
- 4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 10 Januari 2025 dan diketahui oleh Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara Tertanggal 13 Januari 2025;
- 5. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan berkas Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** berdasarkan SURAT KUASA AHLI WARIS tertanggal 10 Januari 2025;
- 6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;
- 8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



adanya Penetapan Pengadilan”;

10. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.12/0413/KS-III/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 13 Maret 2018;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG**;
5. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272030812760001 atas nama Berman Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2012, diberi tanda bukti ..... **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030709074320 atas nama Kepala Keluarga Berman Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti ..... **P – 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5566/1987 atas nama Berman Henry Situmorang, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 1987, diberi tanda bukti ..... **P – 3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0413/KS-III/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukadame pada tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti ..... **P – 4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Januari 2025, diberi tanda bukti ..... **P – 5;**
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2025, diberi tanda bukti..... **P – 6;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 2 dan P – 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. KRISTINA SITUMORANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian ayah Saksi dan Pemohon;
  - Bahwa ayah Saksi bernama Alben Rianus Situmorang;
  - Bahwa ayah Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RS Vita Insani karena sakit;

- Bahwa ibu Saksi bernama Dearmauli Malau;
- Bahwa ibu Saksi sudah meninggal dunia lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  1. Domuria Situmorang, sudah meninggal dunia;
  2. Kristina Situmorang;
  3. Merlina Situmorang;
  4. Binsar Erikson Situmorang;
  5. Berman Situmorang (Pemohon);
  6. Devi Roulina Situmorang;
  7. Masri Magdalena Situmorang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima;
- Bahwa karena kelalaian Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lainnya sehingga kematian ayah Saksi belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lainnya telah sepakat menunjuk Pemohon untuk mengurus pencatatan kematian ayah Saksi;
- Bahwa semua saudara Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

**2. ROLIA SIANIPAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Alben Rianus Situmorang;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008 di RS Vita Insani karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama:
  1. Domuria Situmorang, sudah meninggal dunia;
  2. Kristina Situmorang;
  3. Merlina Situmorang;
  4. Binsar Erikson Situmorang;
  5. Devi Roulina Situmorang;
  6. Masri Magdalena Situmorang;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan saudara Pemohon yang lainnya sehingga kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon yang lainnya telah sepakat menunjuk Pemohon untuk mengurus pencatatan kematian ayah Pemohon;
- Bahwa semua saudara Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kristina Situmorang dan Saksi Rolia Sianipar;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272030812760001 atas nama Berman Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2012, maka

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Persatuan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan*

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Kutipan Akta Kematian.*

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan bahwa *pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui*

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*penetapan pengadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0413/KS-III/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukadame pada tanggal 13 Maret 2018 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan, kematian ayah Pemohon belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, sehingga sampai saat ini belum diperoleh Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang telah terjadi kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;*
- 2) *Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan petunjuk bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 472.12/0413/KS-III/2018 yang di

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 13 Maret 2018, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim telah mempertimbangkan mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang yang berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0413/KS-III/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukadame pada tanggal 13 Maret 2018 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008 di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 tersebut, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ALBEN RIANUS SITUMORANG**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang kepada Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting ayah Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang pada

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alben Rianus Situmorang tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Febriani, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 50.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	